



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEEROM
NOMOR : Kd.26.11/10312/2012

P E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATIS TERDAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FITRAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEEROM

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan lembaga pendidikan Tingkat Dasar di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Keerom, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional dan status terdaftar, sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Dasar,
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah dinilai dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Dasar di lingkungan Kab. Keerom.

Menenggal

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 372, 373 dan 374 Tahun 1993 masing-masing tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berhuruf Khas Agama Islam, Kurikulum Madrasah dan Kurikulum MA Keagamaan;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Diklatmen;

Menenggal

1. Surat Permethonan Ijin Operasional dari M. Ma'arif NU Al-Fitrah;
2. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama Nomor 14/14/PP.03.2/ED/462-A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menenggal

Memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah Kab. Keerom yang namanya tercantum dalam kolom 2 dan Nomor Statistik Madrasah pada kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini agar mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keputusan ini diberikan kepada M. Al-Fitrah Kab. Keerom untuk dipergunakan seperlunya.

Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Atso
Pada tanggal : 10 Desember 2012

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEEROM

UTLER ADRIANUS A.Ma.Pd
NIP. 196310101957031001

- Tembusan kepada Yth. :
1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta;
 2. Kepala Bimbingan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta;
 3. Kepala Ralibang Departemen Agama, Jakarta;
 4. Dirjen Bimbingan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta;
 5. Direktur Penerimaan dan Pendaftaran Madrasah Swasta, Jakarta;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keerom
Nomor : Kd.26.11/1/312/2012
Tanggal : 10 Desember 2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FITRAH

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS
1	MI AL-FITRAH	Arso 8 Distrik Arso	0004111291110004	Terdaftar

KEPALA,
K.A. KEMEN

UTLER ADR
NIP. 19631111